



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA DAN TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG III TAHUN 2019
BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dana bantuan keuangan kepada desa untuk pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 di Kabupaten Bengkulu Utara, maka perlu adanya Pedoman Tata Cara Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Standar Satuan Harga dan Tata Cara Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 25);
17. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 63);
18. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 65 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 66);
19. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG III TAHUN 2019 BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disingkat menjadi Kaur Keuangan adalah perangkat desa yang menjalankan fungsi kebhendaharaan di desa.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
16. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
17. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
20. Rekening kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 2

- (1) Standar satuan harga penggunaan bantuan keuangan biaya pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
 1. Cetak surat suara : Rp 1.000,-/lembar
 2. Kotak suara : Rp 100.000,-/buah
 3. Honorarium Panitia Pemilihan :
 - a. Ketua : Rp 500.000,-/bulan
 - b. Sekretaris : Rp 400.000,-/bulan
 - c. Anggota : Rp 350.000,-/bulan
 4. Bilik suara : Rp 50.000,-/buah
 5. Alat tulis kantor : Rp 1.000.000,-/paket
 6. Alat coblos : Rp 5.500,-/buah
 7. Alas coblos : Rp 7.000,-/buah
 8. Tinta : Rp 15.000,-/botol
 9. Gembok kotak suara : Rp 12.500,-/buah
- (2) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.

BAB III PENYALURAN

Pasal 3

Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dengan tata cara sebagai berikut :

1. Kepala Desa mengajukan surat usulan pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Camat berdasarkan usulan Panitia Pemilihan dengan melampirkan :
 - a. Surat Usulan rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 dari Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa;
 - b. Surat Usulan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 dari Kepala Desa kepada Camat;
 - c. Surat Usulan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 dari Camat kepada Bupati Bengkulu Utara melalui PPKD;
 - d. Berita Acara Musyawarah Desa dalam rangka pencairan bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 beserta daftar hadir;
 - e. Foto copy Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - f. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 yang mencantumkan :
 - 1) Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 ke dalam rekening Bantuan Keuangan Kabupaten dan ;
 - 2) Belanja untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa tahun 2019.

- g. Surat pernyataan Pemerintah Desa untuk menerima dan melaksanakan kegiatan;
 - h. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa;
 - i. Foto copy Rekening Koran Kas Desa; dan
 - j. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kaur Keuangan.
2. Keseluruhan usulan pencairan bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada angka 1 terlebih dahulu dilakukan verifikasi kelengkapan berkas pencairan oleh Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
 3. Contoh format kelengkapan syarat usulan pencairan bantuan keuangan biaya pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 4. PPKD memproses penyaluran dengan mentransfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

BABI IV PENGUNAAN

Pasal 4

Proses pengadaan barang/jasa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara yang mengatur mengenai Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan biaya pemilihan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penetapan Kepala Desa terpilih kepada PPKD sebanyak 4 (empat) rangkap;

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Dalam hal penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa terdapat sisa dana, maka Panitia Pemilihan mengembalikan sisa dana dimaksud ke rekening kas desa dan dicatat menjadi sisa lebih perhitungan anggaran.

- (2) Belanja barang dan jasa serta honorarium Panitia Pemilihan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 5 Maret 2019

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 5 Maret 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



USMAN WAHID.,S.H
NIP.196306301993031004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN TATA CARA PENYALURAN,
PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG III TAHUN 2019
BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

Format Cover Depan

USULAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG III TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN
DESA

Format Surat Usulan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 dari Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2019

....., 2019
Nomor : Kepada Yth.
Sifat : Bapak Bupati Bengkulu Utara
Lampiran : melalui Kepala Desa
Perihal : Usulan Rencana Anggaran di -
Biaya Pemilihan Kepala Desa TEMPAT
Tahun 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

No	Nama	Jabatan
1		Ketua Panitia Pemilihan Desa
2		Sekretaris Panitia Pemilihan Desa

Dalam hal ini bertindak atas nama Panitia Pemilihan Desa Kecamatan dengan ini mengajukan usulan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 sebesar Rp. (dengan huruf) terdiri dari :

1.	Anggaran untuk surat suara	Rp.(dgn huruf)
2.	Anggaran untuk kotak suara	Rp.(dgn huruf)
3.	Anggaran untuk Honorarium Panitia Pemilihan	Rp.(dgn huruf)
4.	Anggaran untuk bilik suara	Rp.(dgn huruf)
5.	Anggaran untuk ATK Panitia Pemilihan	Rp.(dgn huruf)
6.	Anggaran untuk alat coblos	Rp.(dgn huruf)
7.	Anggaran untuk alas coblos	Rp.(dgn huruf)
8.	Anggaran untuk tinta	Rp.(dgn huruf)
9.	<u>Anggaran untuk gembok kotak suara</u>	<u>Rp.(dgn huruf)</u>
	Jumlah	Rp.(dgn huruf)

Demikian untuk menjadi bahan periksa, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Panitia Pemilihan
Desa

Ketua Panitia Pemilihan
Desa.....

.....

.....

Tembusan :

1. Bupati Bengkulu Utara (sebagai Laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kab. Bengkulu Utara
3. Camat
4. Sdr. Ketua BPD

Format Surat Usulan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 dari Kepala Desa kepada Camat



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN
DESA

Jl. No. Kecamatan.....Kode Pos

Nomor :, 2019
Sifat : Kepada Yth.
Lampiran : Bapak Bupati Bengkulu Utara melalui
Perihal : Camat
: Usulan Pencairan Bantuan di -
Keuangan Biaya Pemilihan Kepala TEMPAT
Desa Tahun 2019

Menindaklanjuti Surat Panitia Pemilihan Nomor tanggal Perihal Usulan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019, bersama ini kami sampaikan surat dimaksud dengan rincian sebesar Rp. (dengan huruf) terdiri dari :

1. Anggaran untuk surat suara	Rp.(dgn huruf)
2. Anggaran untuk kotak suara	Rp.(dgn huruf)
3. Anggaran untuk Honorarium Panitia Pemilihan	Rp.(dgn huruf)
4. Anggaran untuk bilik suara	Rp.(dgn huruf)
5. Anggaran untuk ATK Panitia Pemilihan	Rp.(dgn huruf)
6. Anggaran untuk alat coblos	Rp.(dgn huruf)
7. Anggaran untuk alas coblos	Rp.(dgn huruf)
8. Anggaran untuk tinta	Rp.(dgn huruf)
9. <u>Anggaran untuk gembok kotak suara</u>	<u>Rp.(dgn huruf)</u>
Jumlah	Rp.(dgn huruf)

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

- Daftar usulan rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019.
- Berita Acara musyawarah desa beserta daftar hadir.
- Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2019 dimana Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 dimasukkan ke dalam rekening Bantuan Keuangan Kabupaten (sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).
- Surat pernyataan Pemerintah Desa untuk menerima dan melaksanakan kegiatan.
- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa.
- Fotocopy Rekening Koran Kas Desa.
- Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa.

Demikian untuk menjadi bahan periksa, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa

Tembusan :

- Bupati Bengkulu Utara (sebagai Laporan)
- Inspektur Inspektorat Kab. Bengkulu Utara
- Sdr. Ketua BPD

Format Surat Usulan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 dari Camat kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Panitia Pemilihan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN
DESA
Jl. No. Kecamatan.....Kode Pos

Nomor :, 2019
Sifat : Kepada Yth.
Lampiran : Bapak Bupati Bengkulu Utara
Perihal : melalui PPKD
: di - ARGA MAKMUR
: Usulan Pencairan Bantuan
Keuangan Biaya Pemilihan
Kepala Desa Tahun 2019

Menindaklanjuti Surat Kepala Desa Nomor tanggal Perihal Usulan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019, bersama ini kami sampaikan surat dimaksud dengan rincian sebesar Rp. (dengan huruf) terdiri dari :

1. Anggaran untuk surat suara	Rp.(dgn huruf)
2. Anggaran untuk kotak suara	Rp.(dgn huruf)
3. Anggaran untuk Honorarium Panitia Pemilihan	Rp.(dgn huruf)
4. Anggaran untuk bilik suara	Rp.(dgn huruf)
5. Anggaran untuk ATK Panitia Pemilihan	Rp.(dgn huruf)
6. Anggaran untuk alat coblos	Rp.(dgn huruf)
7. Anggaran untuk alas coblos	Rp.(dgn huruf)
8. Anggaran untuk tinta	Rp.(dgn huruf)
9. Anggaran untuk gembok kotak suara	Rp.(dgn huruf)
Jumlah	Rp.(dgn huruf)

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

- Daftar usulan rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019.
- Berita Acara musyawarah desa beserta daftar hadir.
- Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 dimana Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 dimasukkan ke dalam rekening Bantuan Keuangan Kabupaten (sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).
- Surat pernyataan Pemerintah Desa untuk menerima dan melaksanakan kegiatan.
- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas Desa.
- Fotocopy Rekening Koran Kas Desa.
- Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa.

Demikian untuk menjadi bahan periksa, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Camat

Tembusan :

- Bupati Bengkulu Utara
- Inspektur Inspektorat Kab. Bengkulu Utara

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN
DESA
Jl. No. Kecamatan.....Kode Pos

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun telah diadakan musyawarah Desa Bengkulu Utara Tahun dalam rangka pencairan bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 bersumber dari APBD Kabupaten Anggaran 2019, bertempat di Kantor Desa Kecamatan Kabupaten Bengkulu Utara yang dihadiri oleh:

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa
3. Ketua BPD dan Anggota
4. Lembaga Kemasyarakatan
5. Panitia Pemilihan

Dalam musyawarah ini peserta musyawarah sepakat untuk mnegusulkan pencairan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. (dgn huruf), dan peruntukan penggunaannya sesuai dengan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara musyawarah desa ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa, 2019

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Format Surat Pernyataan Pemerintah Desa untuk menerima dan melaksanakan kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN

DESA

Jl. No. Kecamatan.....Kode Pos

SURAT PERNYATAAN
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Jl.....

Dalam hal ini bertindak atas nama Desa Kecamatan Kabupaten Bengkulu Utara dengan ini menyatakan bahwa :

1. Pemerintah Desa telah siap untuk menerima dan melaksanakan kegiatan sebagaimana tertera dalam Rencana Anggaran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019;
2. Kami siap bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan, baik fisik maupun non fisik dan keuangan sampai dengan selesai sesuai dengan yang ada dalam APBDesa yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019;
3. Kami siap menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Anggaran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019 tepat waktu, dan apabila kami tidak menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan Anggaran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019 tidak tepat waktu maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan
Kepala Desa

Materai 6000

.....

Format Daftar Hadir Musyawarah Desa

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal :
Jam :
Acara :
Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.			1.	
2.				2.
3.			3.	
4.				4.
5.			5.	
6.				6.
7.			7.	
8.				8.
9.			9.	
10.				10.
11.			11.	
12.				12.
13.			13.	
14.				14.
15.			15.	
16.				16.
17.			17.	
18.				18.
19.			19.	
20.				20.
21.			21.	
22.				22.
23.			23.	
24.				24.
25.			25.	

....., 2019
Sekretaris Desa


(.....)

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



USMAN WAHID.,S.H
NIP.196306301993031004